

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin

Kota Banjarmasin sangat rentan terhadap bahaya kebakaran, karena banyaknya perumahan kumuh dan bahan bangunan yang terbuat dari kayu sehingga jika terjadi kebakaran maka akan memusnahkan puluhan bahkan ratusan buah rumah/bangunan. Jumlah pemadam kebakaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin sangat sedikit (sekitar enam unit *Fire Figther Truck*)

Selain Pemda Kotamadya Banjarmasin sekitar tahun 1956 berdiri BPK HIPPINDO sebuah yayasan yang didirikan oleh pemuda-pemudi keturunan Tionghoa dan Pribumi yang berpropesi sebagai pengusaha dan pedagang yang bergerak dibidang

sosial kemasyarakatan.

Sebelum Tahun 1970 an, di Banjarmasin hanya ada 4 unit mobil FFT Pemadam Kebakaran yaitu 2 unit pada Ton I (Peloton I) yaitu BPK Pemda Kotamadya dan 2 unit milik Ton II yaitu BPK HIPPINDO. Tahun 1972 terjadi kebakaran besar di Daerah Kelurahan Pekauman. Api mengamuk selama kurang lebih 6 jam dan 4 unit mobil Pemadam Kebakaran yang ada tidak mampu mengatasi kebakaran tersebut sehingga mengakibatkan ribuan rumah dan bangunan musnah terbakar. Kebakaran tersebut tidak hanya memusnahkan tempat tinggal dan harta benda penduduk Pekauman akan

tetapi juga modal usaha bagi para pedagang dan pengusaha sehingga mereka berpikir bagaimana cara melindungi harta benda, tempat tinggal dan usaha mereka dari bahaya kebakaran.

Pada tahun 1972 berdirilah BKP SP (Swasta Pribumi) yang didirikan untuk pertama-tama melindungi usaha perdagangan mereka yang menjadi anggotanya dan juga secara sosial ikut serta menjadi sukarelawan memadamkan kebakaran yang terjadi di Banjarmasin tanpa atau dengan diminta tanpa menarik bayaran dari masyarakat. Mereka mendapatkan dana dari sumbangan masyarakat anggotanya dan masyarakat lainnya yang mau menjadi donator. Berdirinya BPK SP kemudian diikuti oleh berdirinya BPK-BPK lainnya seperti Nasa, Radar, Kramat dan lainnya.

Jumlah BPK meningkat tajam sejak Tahun 1997 yaitu setelah terjadinya peristiwa kerusuhan Kampanye Pemilu Tahun 1997 yang dikenal dengan peristiwa Jumat Kelabu 23 Mei 1997 di Kota Banjarmasin yang mengakibatkan Kota Banjarmasin menjadi lautan api dengan memusnahkan hampir seluruh pusat perbelanjaan seperti Mitra Plaza, Junjung Buih Plaza, Srikaya Swalayan dan pertokoan Lima Cahaya yang mana hanya menyisakan satu pusat perbelanjaan/swalayan yaitu Siola Tama.

Korban jiwa yang hilang dan meninggal dalam peristiwa itu adalah sekitar 600 orang akibat dari terkurung dipertokoan Mitra Plaza dan Srikaya dari akibat kerusuhan dan banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau usaha, sehingga Kota Banjarmasin hampir lumpuh karenanya. Sejak itulah

satuan unit pemadam kebakaran di Kota Banjarmasin menjadi termasuk yang sangat besar di Indonesia dari segi jumlah unit kuantitasnya.

Jumlah kesatuan BPK di Kota Banjarmasin menjadi sangat besar dan menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang terdapat penyediaan oleh swasta/swadaya masyarakat. Adapun jumlah Pemadam Kebakaran dan Anggota menurut kecamatan di Kota Banjarmasin sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Pemadam Kebakaran dan Anggota menurut Kecamatan di Kota Banjarmasin

No.	Kecamatan	Jumlah Pemadam Kebakaran	Jumlah Anggota
1.	Banjarmasin Selatan	49	1.109
2.	Banjarmasin Timur	49	915
3.	Banjarmasin Barat	64	1.259
4.	Banjarmasin Tengah	63	1.577
5.	Banjarmasin Utara	44	950
Total		269	5.810

Sumber: BPS Kota Banjarmasin, 2023

Tabel 4.2
Data Besaran Santunan Asuransi Kecelakaan

Jenis Santunan	Darat dan Laut (RP)	Udara (RP)
Meninggal Dunia	RP. 50.000.000	RP. 50.000.000
Cacat Tetap (Maksimal)	RP. 50.000.000	RP. 50.000.000
Perawatan (Maksimal)	RP. 20.000.000	RP. 25.000.000
Pengganti Biaya Penguburan (Tidak Mempunyai Ahli Waris)	RP. 4.000.000	RP. 4.000.000
Manfaat Tambahan Penggantian Biaya (P3K)	RP.1.000.000	RP.1.000.000
Manfaat Tambahan Penggantian Biaya Ambulance	RP.500.000	RP.500.000

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 15 dan 16 / PMK. 010/2017

Adapun SOP Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin beracuan kepada peraturan yang berlaku sebagai berikut:

Tabel 4.3
SOP Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin

No	Prosedur	Jangka Waktu penyelesaian
1.	Persiapan Keberangkatan	5 Menit
2.	Perjalanan	5 Menit
3.	Persiapan Pemadaman	5 Menit

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin

Berdasarkan PERDA No 2 Tahun 2023, BAB V Pasal 12 Tentang Akses Pemadam Kebakaran.

1. Akses pemadam kebakran sebagaimana dimaksud.
 - a. Akses mencapai bangunan
 - b. Akses masuk ke dalam bangunan; dan
 - c. Area operasional.
2. Akses mencapai Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Akses ke lokasi bangunan; dan
 - b. Jalan masuk dalam lingkungan bangunan.
3. Akses masuk Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Pintu masuk ke dalam bangunan Gedung melalui lantai dasar;
 - b. Pintu masuk melalui dinding luar; dan
 - c. Pintu masuk ke ruang bawah tanah.

4. Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
 - b. Perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.


BAB VII Pasal 20 tentang pembagian Wilayah Relawan pemadam Kebakaran.

1. Zonasi Redkar terdiri dari:
 - a. Radius 1; dan
 - b. Radius 2.
2. Radius 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jarak redkar dengan titik kebakaran berdasarkan *respon time* 15 (lima belas) menit.
3. Radius 2 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jarak redkar dengan titik kebakaran berdasarkan *respon time* lebih dari (lima belas) menit,
4. Apabila terjadi kebakaran, hanya redkar yang termasuk ke dalam zona radius 1 yang boleh melakukan pemadaman kebakaran.
5. Dalam hal redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mampu melakukan pemadaman, maka redkar dengan zona radius 2 dapat membantu melakukan pemadaman kebakaran.
6. Ketentuan mengenai zonasi redkar diatur dalam peruran Wali Kota.

2. Struktur Organisasi

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin



3. Data Korban Kecelakaan oleh Relawan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin

Berdasarkan informasi yang di dapatkan oleh peneliti bahwa sejak tahun 2021 – 2023 banyak terjadi insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan relawan pemadam kota Banjarmasin dengan masyarakat umum yang sedang melintas. Dikutip melalui Kanal Kalimantan (2021) bahwa terjadi insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan armada pemadam kebakaran pada Rabu (5/1/2021) relawan pemadam kebakaran menabrak

pengendara sepeda motor di Jl. Setoyo S, Teluk Dalam Banjarmasin. Hal ini menyebabkan empat orang luka-luka mengalami luka-luka dan mobil relawan pemadam kebakaran ini menabrak tiang rumah. Kemudian dikutip melalui prokal.co (2022) bahwa terjadi insiden relawan pemadam kebakaran menabrak pengendara di Jl. Veteran pada Kamis (31/3/2022) malam. Kecelakaan ini mengakibatkan korban pengendara seorang pria berusia 40 tahun meninggal dunia dalam penanganan medis di Rumah Sakit Ulin. Selanjutnya dikutip dari Radar Banjarmasin (2022) bahwa terjadi kembali insiden kecelakaan yang melibatkan relawan pemadam kebakaran dengan pengendara sepeda motor di Jl. Lingkar Dalam Selatan pada Minggu (15/5/2022). Sebanyak 4 orang yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut dan salah satu korban laki-laki berusia 34 tahun meninggal dunia sedangkan 3 orang lainnya mengalami luka lecet dan keseleo akibat kecelakaan tersebut.

Berdasarkan data diatas bahwa insiden kecelakaan yang melibatkan relawan pemadam kebarakan kota Banjarmasin sering terjadi dan hal ini hingga memakan korban jiwa. Hal ini menjadi perhatian penulis mengenai santunan asurani bagi pengendara sepeda motor dan atau masyarakat sekitar yang menjadi korban kecelakaan tersebut.

4. Hasil Wawancara

Identitas Informan

Nama : Marliansyah, SE., MAB

NIP : 196911131998031009

Pangkat : Pembina (IV/a)

Jabatan : Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamat dan Sarana
Prasarana

Pada hari Rabu Tanggal 17 April 2024 penulis melakukan wawancara dengan seorang informan yang memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai prosedur pemadaman kebakaran di Kota Banjarmasin oleh unit pemadam kebakaran maupun unit relawan pemadam kebakaran. Informan tersebut menjabat sebagai Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamat dan Sarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat Kota Banjarmasin.

Menurut bapak Marliasyah, Pemadam Kebakaran ini sudah ada sejak dulu bergabung dengan Satpol PP Kota Banjarmasin kemudian baru di tahun 2022 kami pisah dari Satpol PP dan dibawah binaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah. Pemadam kebakaran yang terdata di Dinas Pemadam Kebakaran ini berjumlah 2291 orang hal ini dilihat dari orang yang terdaftar asuransi di Dinas Pemadam Kebakaran namun secara keseluruhan yang tergabung dalam Redkar (Relawan Pemadam Kebakaran) berjumlah 5000+ dari 250 unit Pemadam Kebakaran yang ada di Kota Banjarmasin namun yang terdaftar di asuransi hanya berjumlah 2291 hal ini karena yang mendapatkan asuransi berjumlah 10 orang tiap unit BPK yang ada. BPK ini idealnya memang 1 unit mobil itu hanya 6 orang namun menjadi 10 ini karena ada kepengurusan juga dalam

tata kelola BPK tersebut hal ini pun tidak semuanya mengirim 10 orang tiap-tiap BPK di Kota Banjarmasin.

Kemudian mengenai prosedur pemadaman kebakaran itu ada SOP nya dalam hal ini BPK yang ada menerima laporan mengenai dimana musibah kebakaran yang terjadi kemudian responnya itu sesuai dengan peraturan nasional yaitu 15 menit dengan pembagian 5 menit persiapan keberangkatan, 5 menit berjalan dan 5 menit persiapan pemadaman seperti menyiapkan alat-alat pemadam kebakaran dan mencari sumber air. Harapan kedepannya tiap kecamatan ada 1 unit pemadam kebakaran dari agar dapat menerapkan SOP ini. Namun dalam hal ini di Kota Banjarmasin sendiri sudah banyak relawan pemadam kebakaran di tiap kecamatan yang ada di kota Banjarmasin.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa unit BPK yang ada di Kota Banjarmasin ini sangat banyak dengan jumlah anggota sekitar 5000 lebih dari 250 unit BPK yang ada di Kota Banjarmasin kemudian dalam melaksanakan tugas Pemadaman Kebakaran mereka harus sesuai dengan SOP yang berlaku.

Mengenai terjadinya kecelakaan pada saat melakukan pemadaman kebakaran pernah terjadi kemarin pada saat musibah kebakaran yang terjadi di Cempaka Putih Banjarmasin Tengah. Hal ini terjadi karen adanya masyarakat yang mengikuti unit mobil pemadam kebakaran kami dengan kecepatan penuh padahal kami hanya berkecepatan pelan sehingga menjadikan terjadinya kecelakaan pada saat mau belok ke kiri. Kemudian

seperti yang kita ketahui bahwa relawan-relawan pemadam kebakaran ini pada saat menuju ke lokasi musibah kebakaran berkendara selalu berkecepatan tinggi mereka hanya peduli dengan kebakaran namun tidak dengan keselamatan pengendara di jalan. Bahkan antar BPK sering bergesekan di jalan pada saat menuju lokasi kebakaran maka dari itu ada beberapa kecelakaan yang terjadi yang melibatkan BPK dan masyarakat sekitar. Hal ini selalu menjadi perhatian kami dan kami selalu mengadakan pembinaan kepada BPK yang ada di Kota Banjarmasin ini agar selalu mengutamakan keselamatan di perjalanan baik keselamatan untuk diri sendiri maupun masyarakat sipil lainnya.

Berdasarkan keterangan diatas bahwa ada terjadi kecelakaan antara BPK dengan masyarakat sekitar. Hal ini yang menjadikan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat Kota Banjarmasin selalu melakukan pembinaan terhadap BPK yang ada di Kota Banjarmasin.

Selanjutnya bapak Mariansyah mengungkapkan mengenai asuransi yang ada untuk relawan Pemadam Kebarakan ini. Berdasarkan keputusan walikota di tahun 2023 kemarin bahwa ada 2291 anggota BPK yang terdaftar di asuransi yang diurus oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat Kota Banjarmasin. Asuransi ini merupakan asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan yang bekerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat Kota Banjarmasin. Asuransi ini berbentuk kecelakaan dan Kematian. Asuransi ini berbentuk perlindungan jaminan kerja yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin sesuai dengan

kemampuan keuangan daerah dan diberikannya secara bertahap. Namun dalam hal ini mereka yang mendapatkan asuransi ini harus terdaftar dan berusia 19 tahun. Ada kejadian kemarin seorang relawan yang meninggal namun berusia dibawah 19 tahun masih bersatus pelajar hal ini dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat tidak mendapatkan Asuransi namun mereka mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial dan SKPD lainnya, dan kebetulan untuk unit BPK ayahnya ini tidak terdaftar mungkin BPK ini milik individu. Mengenai prosedur mengklaim asuransi itu sangat mudah hanya mengisi formulir dan membawa surat keterangan dari kami bahwa terdaftar sebagai relawan pemadam kebakaran maka asuransi dapat di proses. Selanjutnya mengenai klaim asuransi pada saat kecelakaan, kebanyakan unit BPK ini tidak melakukan klaim terhadap asuransi tersebut mereka menggunakan biaya pribadi karena pemilik-pemilik BPK ini kebanyakan seorang pengusaha dan petugas partai. Asuransi ini sementara hanya berlaku bagi petugas pemadam kebakaran namun tidak dengan korban yang tertabrak oleh unit pemada kebakaran ini hal ini biasanya akan diselesaikan secara kekeluargaan oleh unit pemadam kebakaran tersebut dengan korban kecelakaan dan mendapatkan santunan dari unit pemadam kebakaran tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa kecelakaan pernah terjadi antara unit pemadam kebakaran dengan masyarakat sekitar. Kemudian bagi petugas yang terdaftar dalam asuransi bisa melakukan klaim asuransi apabila menginginkannya. Namun dalam hal ini mengenai asuransi bagi

masyarakat yang tertabrak itu tidak ada hanya santunan dari unit pemadam kebakaran itu sendiri.

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan penelitian maka peneliti akan menganalisis data yang dimaksud pada dua pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Prosedur Santunan Asuransi terhadap Anggota Pemadam Kebakaran di Kota Banjarmasin.

Pemadam Kebakaran merupakan petugas atau dinas yang dilatih dan bertugas untuk menanggulangi kebakaran. Petugas pemadam kebakaran selain terlatih untuk menyelamatkan korban dari kebakaran. Dinas pemadam kebakaran adalah unsur pelaksana pemerintah yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaran, yang termasuk dalam dinas gawat darurat.

Santunan menurut Jasa Raharja yang mendapatkan perlindungan nya adalah Pemahaman terhadap Santunan Tidak Mampu Bekerja (STMB) yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Perusahaan selama karyawan tidak masuk bekerja akibat kecelakaan adalah identik sebagai bentuk timbal balik (penggantian) kewajiban pemberian Upah oleh perusahaan kepada pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan yang diakibatkan sebagaimana dijelaskan di atas.

Santunan yang dimaksud disini berupa santunan asuransi terhadap anggota pemadam kebakaran di Kota Banjarmasin. Santunan yang

diberikan kepada anggota pemadam kebakaran ini berupa santunan kecelakaan kerja dan santuan kematian. Dalam hal ini yang mendapatkan santunan tersebut yaitu mereka yang terdaftar di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin berjumlah 2291 anggota pemadam kebakaran dari 250 unit BPK yang ada di Kota Banjarmasin. Mereka yang terdaftar di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin ini dapat mengklaim asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian apabila mereka mendapatkan musibah. Prosedur yang dilakukan untuk mengklaim asuransi ini mudah berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa asuransi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ini dapat di klaim ke BPJS Ketenagakerjaan dengan membawa surat keterangan dari Dinas Pemadam Kebakaran. Selama ini yang pernah mengklaim asuransi ini hanya asuransi kematian. Kemudian bagi anggota BPK yang tidak terdaftar asuransi ini tidak akan mendapatkan asuransi namun mendapatkan santunan dari Dinas Sosial dan SKPD lainnya.

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi yang diberikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat ini merupakan asuransi pemerintah yang artinya perusahaan asuransi yang sahamnya dimiliki sebagian besar atau bahkan 100% milik pemerintah Indonesia dalam hal ini milik Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin. Seperti yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan bahwa jaminan asuransi yang dilakukan oleh pemerintah diberikan secara bertahap sesuai dengan keuangan daerah. Kemudian dalam Keputusan Walikota Nomor 437 Tahun 2023 tentang Penetapan Penerima bantuan Kepesertaan Jaminan Asuransi Perlindungan Ketenagakerjaan Kepada Relawan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin Tahun 2023 disebutkan bahwa biaya yang dikeluarkan merupakan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Banjarmasin.

Adapun tabel pembagian santunan asuransi kecelakaan kerja anggota pemadam kebakaran kota Banjarmasin sebagai berikut

Tabel 4.4
Santunan Asuransi Kecelakaan Kerja Anggota Pemadam
Kebakaran

No	Nama	Jumlah
1.	Jaminan Kecelakaan Kerja	Biaya pengobatan sampai sembuh

2.	Jaminan Kematian akibat kecelakaan kerja	Rp. 42.000.000
----	--	----------------

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Banjarmasin, 2024

Selanjutnya yang terdaftar berdasarkan data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Kota Banjarmasin hingga 2024 ada penambahan jumlah relawan yang terdaftar mendapatkan santunan asuransi. Hal ini berjumlah 3500 orang relawan yang terdaftar santunan asuransi kecelakaan kerja dari 5000 orang relawan pemadam kebakaran di kota Banjarmasin (BPJS Ketenagakerjaan, 2024).

Kemudian yang menjadi sorotan penulis disini adalah santunan asuransi bagi masyarakat yang menjadi korban kecelakaan dari unit pemadam kebakaran yang sedang bertugas pada saat ingin melakukan pemadaman di lokasi musibah kebakaran. Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama informan diatas mengungkapkan bahwa yang mendapatkan santunan asuransi tersebut hanya petugas pemadam kebakaran yang sedang menjalankan tugas, asuransi ini berbentuk JKK (jaminan kecelakaan kerja) dan JKM (Jaminan Kematian). Namun tidak ada santunan bagi masyarakat yang menjadi korban dalam kecelakaan hal ini karena tidak ada peraturan yang mengatur mengenai santunan asuransi kepada korban kecelakaan dari relawan pemadam kebakaran. Pemerintah Kota Banjarmasin hanya memberikan santunan asuransi kepada Pemadam Kebakaran yang terdaftar dalam asuransi tersebut. Padahal dalam hal ini kecelakaan kerja tersebut juga melibatkan masyarakat sekitar yang menjadi korban tidak hanya unit pemadam kebakaran tersebut. Hal ini

seharusnya disamping adanya asuransi bagi anggota pemadam kebakaran juga harus diberikan santunan asuransi kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan tersebut. Melihat banyaknya korban kecelakaan yang diakibatkan kelalaian dari unit pemadam kebakaran ini sudah seharusnya ada santunan asuransi bagi masyarakat yang menjadi korban kecelakaan tersebut. Hal-hal seperti ini yang harus dijadikan perhatian kedepan bagi pemerintah daerah kota Banjarmasin.

2. Regulasi santunan asuransi terhadap kecelakaan kerja yang melibatkan anggota pemadam kebakaran.

Santunan menurut (Muhammad dan Sri 2020, hlm. 16) merupakan bila mana terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian, maka kepada tertanggung akan dibayarkan sejumlah finansial yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya). Setiap santunan asuransi selalu memiliki regulasinya masing-masing tergantung dari perusahaan asuransi itu sendiri seperti santunan asuransi yang diberikan kepada relawan pemadam kebakaran yang diberikan oleh Dinas Pemadam kebakaran bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan (Marliansyah, Wawancara 2024).

Santunan asuransi untuk petugas pemadam kebakaran kota Banjarmasin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menyebutkan dalam BAB XII Insentif dan Jaminan Asuransi

Perlindungan Ketenagakerjaan pada Bagian Kedua Jaminan Asuransi Perlindungan Kerja (Perwalikota Banjarmasin, 2023) sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepesertaan jaminan asuransi perlindungan ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Redkar.
- (2) Bantuan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penetapan penerima bantuan kepesertaan jaminan asuransi perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara bantuan kepesertaan jaminan asuransi perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 diatur dalam peraturan Wali Kota.

Berdasarkan peraturan tersebut bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin memberikan jaminan asuransi perlindungan kepada petugas pemadam kebakaran yang telah terdaftar dalam lampiran peraturan Wali Kota Banjarmasin.

Jaminan asuransi perlindungan ketenagakerjaan diberikan kepada petugas pemadam kebakaran yang terdaftar dalam asuransi yang diberikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin

bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, dalam hal ini yang mendapatkan asuransi berjumlah 2291 orang dari 250 unit pemadam kebakaran yang ada di lima kecamatan Kota Banjarmasin. Jaminan asuransi yang diberikan ada dua yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Mereka yang terdaftar dalam asuransi ini terdapat dalam Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 437 Tahun 2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Kepesertaan Jaminan Asuransi Perlindungan Ketenagakerjaan Kepada Relawan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin Tahun 2023. Pada keputusan tersebut terlampir nama-nama penerima bantuan kepesertaan jaminan asuransi perlindungan ketenagakerjaan kepada relawan pemadam kebakaran, kemudian segala biaya yang timbul akibat keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin tahun Anggaran 2023.

Melihat hal ini regulasi yang mengatur mengenai santunan asuransi terhadap kecelakaan yang melibatkan unit pemadam kebakaran dan masyarakat hanya mengatur mengenai pemberian asuransi kepada anggota pemadam kebakaran yang mengalami musibah kecelakaan pada saat bertugas memadamkan api. Padahal terjadinya kecelakaan ini yang menjadi korban itu adalah masyarakat sekitar yang ikut terlibat dalam musibah tersebut. Namun dalam hal ini tidak ada regulasi yang mengatur mengenai santunan asuransi bagi masyarakat yang menjadi korban kecelakaan yang disebabkan oleh unit pemadam kebakaran.

Banyaknya terjadi kecelakaan yang melibatkan unit pemadam kebakaran sudah menjadi keharusan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin khususnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin mempunyai regulasi dan landasan untuk memberikan santunan asuransi kepada anggota pemadam kebakaran kota Banjarmasin yang mengalami kecelakaan kerja saat bertugas.